



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA PADANG**

Nomor : B.1396/Kk.03/9-c/Kp.02/12/2020

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN PERKAMPUNGAN MINANGKABAU KOTA PADANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG

- Membaca** : Surat Pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau nomor : 299/PP-PMK/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 perihal permohonan menyelenggarakan satuan pendidikan kesetaraan salafiyah tingkat wustha.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan Kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum dibawah ini telah Memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 6. Peraturan Pemerintah No 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);
 7. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

- Mengingat : 9. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar sembilan tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai ola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren/ Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam/Pendidikan Islam Nomor 3543 tanggal 2 Juli 2018;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor: B.2285/Kk.03/9-c/PP.00.7/12/2020 tanggal 10 Desember 2020.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN PERKAMPUNGAN MINANGKABAU KOTA PADANG.**
- KESATU : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah Perkampungan Minangkabau sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang.
- KEDUA : Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib :
a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/ santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan dan/ atau;
b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAU-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Padang

Pada Tanggal 21 Desember 2020



Tembusan :

1. Dirjen Pendis Kemenga RI, Jakarta
2. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumbar, Padang.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sumbar, Paang
5. Pimpinan Pondok Pesantren Perkampungan Minangkabau, Padang

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG

NOMOR : B. 1396/Kk.03/9-c/Kp.02/12/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN
PADA PONDOK PESANTREN PERKAMPUNGAN MINANGKABAU PADANG

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Pondok Pesantren	Perkampungan Minangkabau
2.	Nomor Statistik Pondok Pesantren	512013710013
3.	Alamat Pondok Pesantren	Jl. Mekah No. 10 Rt/Rw 003/006 Koto Panjang Ikua Koto Kec. Koto Tangah Kota Padang.
4.	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	Adi Syahyogi, S. Pd. I
5.	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Adi Syahyogi, S. Pd. I
6.	Jumlah Pendidik santri	90
7.	Jumlah Pendidik/ Guru/ Ustadz	16
8.	Jumlah Sarana Pendidikan	5
9.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Shine Al-Falah Padang



KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KOTA PADANG

MARJANIS P



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PIAGAM IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN
Nomor : B.2364/Kk.03/9-c/PP.00.7/12/2020

Diberikan Kepada :

Nama Pondok Pesantren : PERKAMPUNGAN MINANGKABAU
Nomor Statistik Pondok Pesantren : 512013710013
Alamat : Jl. Mekkah No. 10 RT/RW 003/006
Desa/Kelurahan : Ikur Koto
Kecamatan : Koto Tengah
Kabupaten/Kota : Padang
Provinsi : Sumatera Barat
Nama Penyelenggara/Yayasan : Shine Al-Falah Padang

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat wustha sesuai Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 21 Desember 2025.

Padang, 21 Desember 2020

A.N. Menteri Agama RI
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama
Provinsi Sumatera Barat/
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kota Padang

